**AGAMA DAN POLITIK: STUDI PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA**

Abstract

The debate around the basis of the country becomes a very interesting discussion to study. Because the debate arises as a result of different views in the relationship between religion and the state. The first group as an Islamic nationalist group wants a state based on religion. While the second group of secular nationalists believes that in the basic formulation of the religious state it must be separated from the state. The first opinion is based that the majority of Indonesia's population is Muslim, but instead the second group holds that Indonesia is a plural country consisting of various groups by wanting Pancasila as the basis of the state. Until then the debate around the foundation of the country became the most crucial debate and drained the energy. Through this paper, the author wants to express the views of the second group specifically secular nationalist groups through Sukarno's thoughts about religion and politics, especially the relationship between religion and the state.

Abstrak

Perdebatan seputar dasar negara menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji. Pasalnya perdebatan tersebut muncul sebagai akibat berbedanya pandangan dalam hubungan agama dan negara. Kolompok pertama sebagai kelompok nasionalis Islam menginginkan negara berdasar agama. Sementara kelompok kedua nsionalis sekuler meyakni bahwa dalam perumusan dasar negara agama harus dipisah dari negara. Pendapat pertama didasarkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, namun sebaliknya kelompok kedua berpandangan bahwa Indonesia adalah negara plural yang terdiri dari beragam golongan dengan menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Hingga kemudian pedebatan seputar dasar negara tersebut menjadi perdebatan yang paling krusial dan menguras energi. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengungkapkan pandangan kelompok kedua yakni kelompok nasionalis sekuler secara spesifik melalui pemikiran Soekarno tentang agama dan politk utamanya hubungan antara agama dan negara.

Kata Kunci: Agama dan Negara.

1. **Pendahuluan**

Problematika kebangsaan mulai terjadi ketika golongan penjajah datang ke Indonesia. Kedatangannya menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebab bertujuan menguasai bangsa Indonesia yang kaya akan bahasa, budaya, etnis dan sumber daya alam. Strategi politik yang dilakukan Belanda (kolonial) mulai dari eksploitasi sektor pertanian, perkebunan, hingga menguasai lini pemerintahan. Dari eksploitasi tersebut, penjajahan paling menonjol yakni menguasai sektor pertanian secara mutlak. Hasil pertanian yang dipanen dari bumi Indonesia kemudian dikirim kenegaranya secara terus-menerus bahkan bertahun-tahun hingga menyebabkan bangsa Indonesia kelaparan dan menderita dirumahnya sendiri.

Meratapi penderitaan ini, mendorong pemuda dan tokoh-tokoh bangsa untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan menyusun strategi politik termasuk mulai membentuk beberapa organisasi politik guna mendukung kelancaran dan kesiapan menuju Indonesia yang merdeka. Disamping membentuk organisai politik, disusun pula tentang konsep dasar negara sebagai elemen dasar dalam bernegara. Pembentukan dasar negara tersebut dinisbatkan sebagai problematika paling krusial yang menguras energi. Dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) permasalahan pokok yang dibicarakan meliputi persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuatan suatu konstitusi.[[1]](#footnote-1) Dalam hal mengenai bentuk negara, hampir seluruh anggota yang hadir dalam sidang memilih bentuk republik. Kemudian sekali tentang dasar negara disentuh, menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga mengakibatkan suasana iklim politik menjadi hangat.

Perdebatan ini bermuara pada akar masalah hubungan agama dan negara yang mengarah kepada persoalan dunia Islam secara umum sebagai wujud ketidaksiapannya memasuki wilayah *nation state* secara utuh.[[2]](#footnote-2) Perbedaan pola pikir mengenai dasar negara ini pada gilirannya menyisakan dua kelompok yang saling berseberangan, diantaranya kelompok nasionalis sekuler dan kelompok modernis konservatif (nasionalis Islam). Kelompok nasionalis sekuler menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara, sedangkan kelompok nasionalis Islam menginginkan dasar negara Indonesia adalah dasar negara yang berdasar Islam. Wakil dari kelompok nasionalis sekuler ialah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dkk. Kemudian kelompok nasionalis Islam dengan juru bicaranya yang terkemuka adalah Ki Bagus Hadikusumo, KH. A. Wachid Hasyim, dkk.

Jika diamati lebih jauh, gagasan tentang bentuk negara Islam muncul ketika bangsa Indonesia berada dibawah kekuasaan Jepang. Kemudian mulai muncul kepermukaan secara resmi dalam panggung politik Indonesia pertama kali dalam sidang BPUPKI di tahun 1945[[3]](#footnote-3) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Keadaan tersebut menjadi sorotan perdebatan yang selalu aktual, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan dasar negara hingga kini menjadi perdebatan yang unik dan tak kunjung selesai. Tulisan ini ingin memutar kembali perdebatan sejarah yang dilakukan oleh para *founding father* utamanyatentang relasi agama dan negara dari sisi pemikiran Ir. Soekarano selaku tokoh yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

1. **Pembahasan**

**Biografi Soekarno**

Soekarno dilahirkan pada tanggal 06 Juni 1901 di Lawang Seketeng Surabaya Jawa Timur. Ia terlahir dari pasangan suami Istri bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Orang tua Soekarno berasal dari latar belakang yang berbeda, ayah Soekarno adalah seorang guru asal Probolinggo Jawa Timur dan Ibu Soekarno seorang bangsawan Singaraja, Bali.[[4]](#footnote-4) Bahkan ayah Seokarno disebut-sebut masih keturunan dari Sultan Kediri, sementara Ibu Soekarno berkasta Brahmana Idayu keturunan bangsawan termasuk Raja Singasari yang terakhir adalah pamannya.[[5]](#footnote-5) Soekarno kecil bernama Kusno Sosrodihardjo, tetapi kerena sering sakit-sakitan kemudian namanya diganti menjadi Soekarno. Penggantian nama ini identik dengan budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa mengganti nama seorang anak adalah hal yang lumrah dilakukan terutama bila nama tersebut dianggap tidak cocok dan mengakibatkan sakit-sakitan.

Sejak berusia 14 tahun, Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungangung. Kemudian ia dititipkan kepada H.O.S Tjokroaminoto atau yang akrab disapa pak Cokro, yang merupakan teman dari kakek Soekarno. Seokarno ikut bersama pak Cokro lalu ia tinggal bersama di Surabaya, Soekarno oleh pak Cokro di sekolahkan di *Hoogere Burger School* (HBS). Dirumah pak Cokro ia sering bertemu dengan pemimpin Sarekat Islam (SI), yang mana Sarekat Islam tersebut merupakan organisasi yang di pimpin oleh pak Cokro saat itu. Soekarno kecil tidak pernah mendapatkan pelajaran agama baik formal maupun nonformal sebagai mana anak-anak yang lain, sebab keluarga Soekarno lebih dekat dengan budaya kejawen. Bahkan Soekarno kecil gemar menonton wayang, salah satu tokoh pewayangan yang dikagumi Soekarno ialah Bima.[[6]](#footnote-6) Dalam pewayangan Bima merupakan tokoh yang berperan sebagai pejuang sejati yang membela Pandawa melawan Kurawa dalam perang Baratha Yudha.

Soekarno mulai belajar agama dan mendapatkan pemikiran agama Islam sejak ia berada dirumah Cokroaminoto.[[7]](#footnote-7) Sebab dari sini ia mulai mendengarkan diskusi-diskusi tentang pemikiran Islam baik dari pak Cokro sendiri maupun dari orang-orang yang berdatangan dirumahnya. Pak Cokro merupakan seorang tokoh politik bukan seorang faqih. Dengan begitu pengetahuan pak Cokro tentang Islam sangat terbatas dan belum sempurna, sebab pengetahuannya lebih dominan pada tataran praktik politik (*Muamalah*) dibandingkan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran akidah dan syariah.[[8]](#footnote-8) Dari sini dapat dipahami bahwa Islam yang dipelajari Soekarno dari Pak Cokro lebih dominan kepada aspek politik dibanding ajaran-ajaran Islam secara murni. Pendapat lain menyatakan, ketertarikan Soekarno untuk belajar agama dan kepercayaan dapat ditelusuri melalui tulisannya “Penyambung Lidah Rakyat” sebagaimana telah diakui dalam autobigrafinya yang dimulai pada tahun 1926.[[9]](#footnote-9) Melalui tulisan tersebut dapat dipahami, bahwa Soekarno tampaknya banyak dipengaruhi oleh berbagai pemikiran Islam radikal yang mulai berkembang dan dikembangkan di masa-masa itu.

Dirumah pak Cokro (Surabaya) disebut-sebut sebagai dapur Nasionalisme Soekarno. Sebab selain belajar di HBS, ia menempa ilmu pengetahuannya di luar pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, dengan mengunjungi Perpustakaan Kota yang saat itu diurus oleh perkumpulan seorang Teosofi. Ia mulai masuk kedalam dunia pemikiran dengan membaca karya Thomas Jefferson,[[10]](#footnote-10) *“Declaration of Independence”* yang ditulis ditahun 1776, Paul Rever, Abraham Lincoln, Gladstone dari Britannia, Sidney, Beatrice Webb, Mazzini, Cavour dan Garibaldi. Termasuk Otto Bauer dari Italia, Adler, Karl Max, Friedrich Engels, Lenin, serta Jean Jacques Rousseau, Aristide Briand dan Jean Jaures seorang orator terbesar dalam sejarah Prancis.

Ia sendiri mengakui bahwa ia meneguk dan menghayati karya-karya mereka semua, dan setiap kali membaca secara emosional ia menjadi terlibat dengan negarawa-negarawan tersebut tentang perjuangannya dalam Revolusi Perancis. Barangkali inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap Soekarno dalam menggelorakan semangat revolusi untuk berdiri diatas kaki sendiri tanpa kolonialisme.

Setamat dari HBS, ia melanjutkan ke THS (*Technisce Hoogeschool*) Bandung. Pada masa tersebut ia terlibat aktif dalam kelompok studi dan pergerakan nasional, pada masa ini pula ia sempat di juluki Singa Podium. Kemudian pada tanggal 4 Juli 1927, ia membentuk organisasi PNI (Partai Nasional Indonesia) organisasi ini mengambil sikap nonkoperasi.[[11]](#footnote-11) Organisasi ini berkembang pesat serta menarik berbagai simpatisan hingga membuat geram Belanda. Hingga akhirnya ia di tangkap oleh pada bulan Desember 1929, kemudian diadili pada tanggal 8 Agustus 1930 di Bandung. Dengan dijatuhi hukuman empat tahun hukuman dan mendekam di penjara Sukamiskin. Namun sebelum vonis dibacakan, ia sempat berpidato untuk membela dirinya. Yang kemudian pidato pembelaan tersebut dikenal luas dan di bukukan dengan judul “Indonesia Menggugat”.

Adapun karya-karya Soekarno yang di anggap sebagai representasi diri Soekarno sejati yaitu berjudul “Dibawah Bendera Revolusi”.[[12]](#footnote-12) Karya tersebut setebal 630, tulisan pertama dimulai pada tahun 1926 dengan judul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Melalui karya ini sebagai upaya memahami Soekarno muda sebagai pemuda yang berumur 26 tahun.

**Relasi Agama dan Negara menurut Soekarno: Sebuah Perdebatan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959.**

 Indonesia sebagai negara dengan bahasa, budaya, etnis dan agama yang beragam yang kemudian pada masa kolonial dikenal dengan Hindia-Belanda, resmi memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan untuk membangun serta membuat pondasi bangsa telah lama terpikirkan. Perdebatan diawali seputar *nation character buildings* sebagai pondasi utama yang akan memberikan identitas kepada bangsa yang hendak dibangun telah mempolarisasi kedalam beberapa kepentingan.[[13]](#footnote-13) Hal ini ditandai dengan mulai terbentuknya kubu nasionalis Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar dan ideologi negara secara formal. Kemudian dari kubu nasionalis sekuler menghendaki agar Indonesia tetap menjadi negara plural yang setia kepada perbedaan yang menghendaki dasar ideologi pluralis Pancasila.

Soekarno sebagai wakil dari kubu nasionalis sekuler memahami dan mendefinisikan bahwa, nasionalisme secara luas tidak lain merupakan sebuah penghayatan cinta kepada tanah air yang disertai dengan penghayatan dan kerelaan berbakti serta mengabdi kepada tanah air dengan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Kemudian dalam arti sempit, nasionalisme merupakan sebuah keyakinan dan kesadaran diri dari masyarakat bangsa bahwa ia bersatu dalam satu nusa satu bangsa. Dari definisi tersebut menyadarkan bahwa sebagai bangsa yang satu dengan cita-cita luhur yang sama, menjaga persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling penting untuk dijaga dan di utamakan terlepas dari kepentingan-kepentingan yang lain.

Munculnya gagasan tentang pemisahan agama dan negara dalam pandangan Soekarno setidaknya terdapat tiga hal;[[14]](#footnote-14) *Pertama,* bahwa pada prinsipnya agama merupakan urusan akhirat (spiritual) yang termasuk dalam ranah pribadi, sedangkan masalah kenegaraan merupkan masalah duniawi yang menyangkut urusan-urusan kemasyarakatan. Pelaksanaan agama menjadi tangung jawab pribadi, negara dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk turut campur serta memaksakan ajaran-ajaran agama terhadap warga negara.

*Kedua,* tidak ada ijma’ ulama yang secara khusus membahas tentang keharusan bersatunya agama dengan negara.[[15]](#footnote-15) Pendapat ini di dasarkan atas pemikiran tokoh politik Ali Abdurraziq. Dalam hal ini Raziq menolak semua pendapat kaum muslim dan ulama Islam semenjak berkembangnya pemikiran politik Islam. Menurutnya agama dan politik tidak memiliki kesesuaian, keduanya merupakan aspek yang berbeda. Sebab syariat Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw. hanyalah aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nabi Muhammad Saw. sendiri adalah seorang republikan,[[16]](#footnote-16) karena beliau mampu menyatukan semua perbedaan dan golongan yang ada di Madinah.

Ali abdurraziq sendiri menyatakan, mendirikan khilafah adalah sesuatu yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebab para ulama yang menyatakan wajib mendirikan khilafah tidak didasarkan atas dalil al-qur’an yang qath’i, dan pendapat tersebut tidak pernah dicoba berdasarkan dalil al-qur’an.[[17]](#footnote-17) Serta tidak satupun ayat al-qur’an yang mendukung tentang wajibnya umat Islam memiliki khilafah. Ayat al-qur’an yang sering dijadikan dalil mengenai wajibnya mendirikan khilafah yaitu surah An-nisa 4:59, yang sebenarnya ayat tersebut memerintahkan umat beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan *Ulil Amr* diantara mereka. Secara hakiki ayat tersebut bermakna adanya keharusan bagi kaum muslimin memilih sekelompok orang yang dapat dijadikan sebagai sarana dialog (pijakan) untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Makna lain, ayat 59 tersebut ditujukan kepada rakyat dalam hal penyelenggaraan negara.[[18]](#footnote-18) Dalam hal ini tidak hanya seorang pemimpin yang dituntut berlaku adil, melainkan rakyat juga dituntut untuk berlaku adil seperti membayar zakat, dan membayar kewajiban-kewajiban lain. Adil yang dimaksud adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, serta pemberian secara setara yang tidak diskriminatif.

*Ketiga,* tidak ada konsep negara secara khusus di dalam Islam. Soekarno menyakini bahwa negara Madinah yang diperintah Nabi Muhammad saw. bukan pemerintahan Islam atau negara Islam, sebab Nabi sendiri menyebutnya sebagai umat Islam. Soekarno meyakini apabila Indonesia menjadi negara Islam dan Islam sebagai dasar negara, maka yang akan terjadi adalah perpecahan dikalangan rakyat Indonesia mengingat rakyat Indonesia tidak seluruhnya memeluk agama Islam seperti di Indonesia bagian Timur. Mahfud MD, juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan sistem politik tertentu.[[19]](#footnote-19) Sebab sistem negara yang dibangun oleh Khulafaur ar-Rasyidin saling berbeda satu sama lain. Dalam hal bernegara Islam hanya mengatur asas-asas dan prinsip-prinsipnya saja sedangkan dalam hal pelembagaan sistem, semua diserahkan kepada manusia untuk menentukan sesuai dengan ketentuan tempat, waktu dan tradisinya masing-masing.

Dari ketiga pendapat diatas, Soekarno dan kalangan nasionalis sekuler meyakini bahwa, pengalaman historis serta kehendak hidup bersama dapat di jadikan sebagai dasar ideologi perjuangan bangsa. Tokoh yang mengilhami kelompok ini dalam kaitanya dengan pengertian bangsa yaitu Ernest Renan, yang mengemukakan tentang teori pembentukan ideologi bangsa.[[20]](#footnote-20) Teori bangsa yang dimaksud adalah suatu asas rohani yang timbul dari keadaan historis yang tersusun secara mendalam. Teori ini jika dikaitkan dengan gejala yang ada di Indonesia sangat memiliki relevansi yang sangat kuat, salah satunya pengorbanan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan penindasan oleh bangsa asing.

Selain Ernest Renan, Soekarno juga terpengaruh oleh salah satu tokoh reformis nasionalis sekuler dari Turki yaitu Mustafa Kemal Ataturk. Bagi Kemal pemerintahan Turki tidak termasuk tipe ideal pemerintahan modern.[[21]](#footnote-21) Turki Ustmani tidak akan maju sebab masih berhubungan erat antara Islam dengan negara. Bercampurnya Islam pada tataran publik termasuk dalam kegiatan politik telah membawa Islam kearah kemunduran. Dunia Barat bisa melahirkan peradaban yang tinggi karena mampu melakukan sekularisasi, jika Turki ingin maju dan modern maka salah satu jalan keluranya harus berani melakukan sekularisasi layaknya dunia Barat.

Langkah-langkah yang dilakukan Kemal untuk merealisasikan gagasanya yakni menghapus jabatan sultan pada tahun 1922 sebagai pemegang kekuasaan politik. Mengubah Turki sebagai negara Republik pada bulan Oktober 1923, dan menghapus khilafah Turki pada 3 Maret 1924 ketika Khalifah Abdul Majid sebagai penguasa terakhir dinasti Turki Utsmani.[[22]](#footnote-22) Penghapusan khilafah tersebut merupakan tanda mulai diberlakukannya sekularisasi dalam kenegaraan Turki.

Perubahan yang dilakukan Kemal merupakan perubahan besar dan radikal. Ia melakukannya diatas pijakan westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme.[[23]](#footnote-23) Westerenisasi yang dimaksud ialah ia menginginkan Turki layaknya dunia Barat dengan membuang dan melarang tradisi-tradisi Turki yang telah mengakar sebelumnya dan menggantikan pemakian topi tradisional Turki (tarbus) dengan topi ala Barat. Sekularisasi, bahwa ia tidak menginginkan agama masuk dalam tataran publik termasuk dalam pranata sosial dan politik, dalam arti negara harus netral dari agama. Kemudian Nasionalisme, Kemal menginginkan Turki modern mempunyai identitas nasionalisme yang dapat dibanggakan. Terbukti pada tahun 1931, ia menggantikan adzan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki sebagai identitas nasionalismenya.

Berdasarkan gagasan para tokoh diatas termasuk tindakan Kemal Ataturk dalam menghapus sistem ke khalifahan Turki menjadi republik, Soekarno menyimpulkan bahwa saat ini sudah bukan jamannya berfikir apologetik tentang suatu khilafah dalam Islam, sebab sekarang era kebangsaan dan nasionalisme.[[24]](#footnote-24) Masing-masing bangsa Islam membentuk negara sendiri dan memiliki panggilan kebangsaan sendiri. Pemisahan agama dan negara tidak akan mengesampingkan ajaran-ajaran Islam, karena rakyat dapat memasukkan Islam ke dalam kebijakan politik negara melalui Parlemen atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan demokrasi sebagai alternatifnya.[[25]](#footnote-25) Dalam demokrasi rakyat dituntut untuk menguasai lembaga tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila rakyat telah menguasai maka secara otomatis mereka akan menguasai negara. Sementara nasionalisme yang akan ia bangun bukanlah nasionalisme kebarat-baratan yang berbentuk *Chauvinism* yang identik dengan nasionalisme yang bersifat saling serang menyerang.[[26]](#footnote-26) Melainkan nasionalisme yang menjadikan orang Indonesia menjadi hamba Tuhan yang bersemayam dalam roh dan jiwa agama. Serta nasionalisme yang toleran penuh dengan warna ketimuran yang tidak bersifat agresif layaknya dunia barat (Eropa).[[27]](#footnote-27)

Sekalipun perdebatan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler tentang dasar negara menjadi perdabatan yang paling keras dan menguras energi, namun perdebatan tersebut dapat di akhiri dengan konsensus (kesepakatan) yang dituangkan dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Piagam tersebut dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) pada tanggal 22 Juni 1945.[[28]](#footnote-28) Formulasi resmi Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta dengan sila pertamanya “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Konsekuensi kalimat tersebut dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yakni adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam.

Dengan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, maka umat Islam mempunyai jaminan hukum yang tegas untuk melaksnakan syari’at Islam sesuai dengan al-qur’an dan sunnah. Hal ini menjadi *nation character buildings* yang dijiwai oleh semangat proklamasi 17 Agustus 1945.[[29]](#footnote-29) Akan tetapi pandangan ini di tolak oleh partai-partai non Islam, peneolakan tersebut di dasarkan pada aspek yuridis mengenai kedudukan Piagama Jakarta dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Partai Murba Pembela Proklamasi pun menolak, sebab dalam pencetusan Piagam Jakarta tersebut terdapat campur tangan penjajah Jepang melalui *Dokuritsu Junbi Chosakai* (BPUPKI) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan bahwa Piagam Jakarta tidak ada sangkut pautnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi sumber hukum dari sumber hukum.

Perdebatan Piagam Jakarta dalam Konstituante tidak selesai dicapai dengan jalan kompromi sehingga dilakukan pemungutan suara. Pada tanggal 26 Mei 1959, Masykur sebagai wakil dari NU dengan mengatasnamakan semua fraksi Islam di Konstituante mengusulkan amandemen. Amandemen yang dimaksud memuat dua ketentuan pokok yakni; agar Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) menjadi Muqaddimah bagi UUD 1945, dan Pasal 29 berbunyi “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Menurut KH. Abdul Wahab Chasbullah, seandainya usul amandemen Masykur diterima, seratus persen umat Islam akan menerima UUD 1945. Namun apabila usul amandemen ditolak, maka seratus persen umat Islam akan menolaknya.[[30]](#footnote-30) Hal ini terbukti ketika Majelis Konstituante mengadakan pemungutan suara dalam rangka kembali ke UUD 1945 dengan dua formulasi.[[31]](#footnote-31) Pemungutan suara *pertama* di lakukan pada tgl 30 Mei 1959 dengan menghasilkan 269 suara yang mendukung amandemen dan 199 menolak amandemen, *Kedua,* dilakukan pada 1 Juni dengan menghasilkan 246 suara mendukung dan 204 menolak. *Ketiga,* dilakukan pada 2 Juni menghasilkan 263 sura mendukung dan 203 menolak. Dari sini dapat dipahami bahwa, semua fraksi Islam menolak upaya untuk kembali kepada UUD 1945 karena tidak sampai kepada kuota dua pertiga persen.

Namun pada kenyataannya pemerintah mempunyai upaya lain, pada tanggal 5 Juli 1959 kabinet pemerintah Soekarno mengadakan rapat di Bogor dengan menghasilkan kesepakatan bahwa pemberlakuan UUD 1945 dinyatakan melalui Derit Presiden dengan alasan negara dalam keadaan darurat. Pada hari itu juga Soekarno menyatakan Dekrit Presiden pada 5 Juni 1959 yang berisikan pembubaran Konstituante.[[32]](#footnote-32) Disamping mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante, Dekrit ini juga menandai datangnya suatu sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin.[[33]](#footnote-33) Serta mengakhiri periode Demokrasi Parlementer secara formal yang memang secara Konstitusional telah dimulai pada tahun 1950 dibawah naungan UUD 1950. Oleh karena itu, sejak Dekrit 5 Juli 1959 setiap usul yang bertujuan mengganti Pancasila secara Konstitusional menjadi sesuatu yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan pilihan rakyat menghendakinya sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun perlu diketahui, bahwa gagasaan untuk kembali kepada UUD 1945 sebenarnya berasal dari A.H Nasution bukan dari Soekarno,[[34]](#footnote-34) dengan pertimbangan bahwa Majelis Konstituante telah ada tanda-tanda kegagalan dalam menyusun UUD definitif bagi Republik Indonesia. Majelis Konstituante telah mengalami jalan buntu dengan tidak tercapainya kompromi tentang dasar negara antara kemlompok Islam, Pancasila dan kelompok sisial ekonomi yang telah memperjuangkan ideologinya masing-masing, bahkan dalam kenyataannya terlihat iklim yang tidak sehat dengan saling menjelek-jelekkan dan dengan saling menjatuhkan satu sama lain yang pada dasarnya mengganggu ketertiban Nasional.

Gagasan tentang pemisahan agama dan negara diatas, menurut hemat penulis dapat di spesifikan sebagai berikut:

**Tabel 01. Gagasan pemisahan Agama dan Negara.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pemisahan Agama dan Negara | Gagasan |
| 1. | Agama merupakan urusan akhirat yang termasuk dalam ranah pribadi. Sedangkan negara urusan duniawi menyangkut tentang urusan kemasyaraktan. Artinya negara tidak memiliki hak untuk turut campur dalam mengatur terhadap agama warga. | Soekarno |
| 2. | Tidak ada ijma’ ulama’. Dalam hal ini agama dan politik tidak memiliki kesesuaian, sebab keduanya merupakan aspek yang berbeda. Termasuk dalam hal mendirikan khilafah, karena pada dasarnya tidak ada ayat al-qur’an secara husus yang menyatakan wajibnya mendirikan khilafah. | Soekarno atas pemikiran Ali Abdurrazik. |
| 3. | Dalam Islam tidak ada konsep negara secara khusus. Ia meyakini bahwa negara Madinah bukan negara Islam. menurutnya apabila Indonesia menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka yang akan terjadi adalah perpecahan dikalangan rakyat Indonesia | Soekarno  |

1. **Penutup**

Berdasarkan uraian diatas, bangunan negara yang di bangun oleh Soekarno sebagai tokoh yang paling berperan dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah bagunan yang telah ideal dan sempurna. Ia menekankan persatuan mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari beragam bahasa, etni, agama dan budaya. Dengan membangun dasar nasionalisme ketimuran yakni nasionalisme yang mengedepankan toleransi dengan warna ketimuran bukan *Chauvinism* yang identik dengan nasionalisme yang bersifat saling serang-menyerang. Serta berusaha menjadikan orang Indonesia menjadi hamba Tuhan yang bersemayam dalam roh dan jiwa agama. Untuk itu, saat ini bukan saatnya berdebat tentang dasar negara, melainkan bagaimana meneruskan cita-cita perjuangan tersebut seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 145 alinea keempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adams, Cindy. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan,* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Adi Susilo, Taufik. 2008. *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970),* Yogyakarta: Garasi.

Dahm, Bernhard. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan,* Terj. Hasan Basari, Jakarta:LP3ES.

Daras, Roso. 2013. *Total Bung Karno: Serpihan Sejarah Yang Tercecer*, Depok: Imania.

Dewantara, Agustinus W. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini,* Yogyakarta: PT Kanisius*.*

Iqbal, Muhammad. 2015. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer,* Jakarta: Kencana.

Syafii Maarif, Ahmad. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante,* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Soyomukti, Nurani. 2016. *Soekarno dan Nasakom,* Yogyakarta: Garasi.

Suhelmi, Ahmad. 2011. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* Jakarta: UI-Press.

Yani Ansori, Ahmad. 2008. *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia,* Yogyakara: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

**Jurnal**

Anjar Nugroho, wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler, Afkaruna, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Islaman, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013.

Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2012.

Dr. Hamim Ilyas, dalam kuliah Program Magister Hukun Islam, “Studi Al-Qur’an dan Hadis: Teori dan Aplikasi”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada 7 Mei 2019.

Dr. Phil Sahiron dalam Seminar Nasional, “Kepemimpinan Nasional Yang Berkeadilan dan Berkemajuan”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tanggal 12 April 2019.

1. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm, v. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Yani Ansori, *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia,* (Yogyakara: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm, 20. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm, vi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970),* (Yogyakarta: Garasi, 2008), hlm, 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Roso Daras, *Total Bung Karno: Serpihan Sejarah Yang Tercecer*, (Depok: Imania, 2013), hlm, [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom,* (Yogyakarta: Garasi, 2016), hlm, 202. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir,* (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., [↑](#footnote-ref-9)
10. Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2014), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-10)
11. Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini, (Yogyakarta: PT Kanisius,* 2017), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahmad Yani Ansori, *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia,* (Yogyakara: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm, 22. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm 75. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-15)
16. Oleh Dr. Phil Sahiron dalam Seminar Nasional, “Kepemimpinan Nasional Yang Berkeadilan dan Berkemajuan”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tanggal 12 April 2019. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Iqbal & Amin Husen N, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 114-115. [↑](#footnote-ref-17)
18. Oleh Dr. Hamim Ilyas, dalam kuliah Program Magister Hukun Islam, “Studi Al-Qur’an dan Hadis: Teori dan Aplikasi”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada 7 Mei 2019. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan,* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm, xii. [↑](#footnote-ref-19)
20. Anjar Nugroho, wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler, Afkaruna, Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Islaman, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Iqbal & Amin Husen N, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid, hlm. 109. [↑](#footnote-ref-22)
23. Harun Nasution dalam Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam,* hlm. 110. [↑](#footnote-ref-23)
24. Anjar Nugroho, *wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler,* Afkaruna, Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Islaman, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, hlm. 139. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan,* Terj. Hasan Basari (Jakarta:LP3ES, 1987), hal. 413. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ahmad Yani Ansori, *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia,* (Yogyakara: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm, 26. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, dalm Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2012, hlm. 101-102. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ahmad Yani Ansori, *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia,* (Yogyakara: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid., hlm. 124. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante,* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 183. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahmad Yani Ansori, *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia,* (Yogyakara: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 24-25. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante,* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 179. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante,* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 181. [↑](#footnote-ref-34)